

## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT LAMPUNG BAKAL MELELANG KENDARAAN DINAS



Sumber : [www.mediamerdeka.com](http://www.mediamerdeka.com)

### Isi Berita:

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pesisir Barat- Pemkab Pesisir Barat Lampung bakal melelang sejumlah kendaraan dinas (randis). Rencana lelang randis ini diungkap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pesisir Barat. Kabid Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD Pesisir Barat, Yedi Heryanto mengatakan, pelelangan randis ini dalam rangka mengoptimalkan penggunaan aset daerah yang tidak dapat dimanfaatkan.

"Ada sejumlah Randis yang akan dilelang," ujar Yedi Haryanto, Jumat (31/1/2025). Dikatakan Yedi, randis yang bisa dilakukan proses lelang yakni yang telah digunakan selama tujuh tahun. Saat ini pihaknya sedang menunggu penetapan harga wajar sejumlah aset yang akan dilelang tersebut dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Nanti, lanjutnya, setelah ada penetapan harga wajar akan dilakukan proses pelelangan. Pihaknya juga akan mengumumkan pelaksanaan lelang tersebut.

Lelang aset daerah ini, menurut Yedi, akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Sehingga siapapun bisa mengikuti proses lelang tersebut. Ditambahkannya, untuk mengikuti lelang peserta harus membuat akun di sistem KPKNL. "Namanya juga lelang, peserta yang memberikan penawaran tertinggi akan menjadi pemenang," kata dia. "Pelaksanaan lelang aset ini dipastikan sesuai dengan regulasi yang ada," tandasnya. (TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Saidal Arif)

### **Sumber Berita:**

1. <https://lampung.tribunnews.com/2025/01/31/pemkab-pesisir-barat-lampung-bakal-melelang-randis>, tanggal 31 Januari 2025; dan
2. <https://lampung.tribunnews.com/2025/02/13/80-aset-pemkab-pesisir-barat-lampung-bakal-dilelang-ada-randis-kadis-kominfo>, 13 Februari 2025.

### **Catatan :**

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. <sup>1</sup>
2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.<sup>2</sup>
3. Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup>
4. Yang dimaksud dengan "lelang" adalah penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022;

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3;

<sup>3</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.<sup>5</sup>
6. Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.<sup>6</sup>
7. Penjualan Barang Milik Kendaraan Perorangan kepada:
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Mantan Pejabat Negara;
  - c. Pegawai ASN;
  - d. Anggota TNI;
  - e. Anggota Polri;
  - f. Pimpinan DPRD; atau
  - g. Mantan Pimpinan DPRD.
8. Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan bermotor roda empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus.<sup>7</sup>
9. Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas.<sup>8</sup>
10. Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.<sup>9</sup>
11. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 61 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 2014;

<sup>6</sup> Pasal 346 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

<sup>7</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

<sup>8</sup> Pasal 10 PP 84 Tahun 2014;

<sup>9</sup> Pasal 17 PP 84 Tahun 2014;

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

